



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 678 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASELLORENG  
KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 677/PP.04.1-BA/7313/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASELLORENG KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rusmi, S.Pd	Perempuan	Dusun Bekkae Desa Paselloreng

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 08 Maret 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI TENRI SAMPEANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir